

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA SIKAKAP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

JIHAN VERIKE

2017/17233047

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA DIII

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

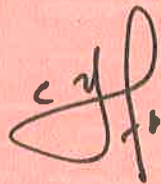
**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SIKAKAP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Nama : Jihan Verike
NIM : 17233047
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Desember 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 198401072009122003



Rani Sofya, S.Pd, M.Pd
NIP. 198709172014042001

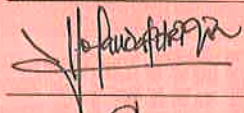
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nama : Jihan Verike
NIM : 17233047
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. YolandaFitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Verike
Thn masuk/Nim : 2017/17233047
Tempat/Tgl Lahir : Kasang/ 08 Juli 1999
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Sungai Dely, Blok X No.11 Kampung Lapai Baru
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,



Jihan Verike

NIM. 17233047

ABSTRAK

**Jihan Verike : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap
Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten kepulauan Mentawai. Penelitian dilakukan pada kantor Desa Sikakap yang beralamat di Jl. Raya Sikakap, Dusun Sikakap Tengah, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bentuk penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Desa Sikakap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menyajikan data melalui data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sikakap menggunakan sistem *e-billing* dan melakukan penyetoran ke Bank Nagari. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pemerintah Desa Sikakap hanya melakukan pelaporan dalam bentuk pelaporan atas transaksi keseluruhan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 22, Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai”**. Selanjutnya Shalawat beriringkan salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia menuju kebaikan.

Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak agar menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan

2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Julison dan Ibu Fitri Yanti dua orang yang penulis sayangi dan cintai yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis. Terima kasih atas doa, cinta, dan kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figure orang tua terbaik bagi penulis. *I love you more.*
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd Selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai selesainya tugas akhir ini.
7. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
8. Para Dosen dan staff pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di almamater ini.

9. Pimpinan dan Pegawai Staff Kantor Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
10. Kepada keluarga besar terutama adik tersayang penulis yaitu Fadila Safitri Julison, Ajeng Rahayu dan Aqlan Hamizan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Orang terkasih Abdul Harris Saputra yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis yang membersamai penulis sampai wisuda. Yang akan menjadi calon suami penulis.
12. Kepada sahabat penulis dari kecil Yollanda Prissila Putri, S.Si dan Syifa Rahma Ayunda, S.Si yang banyak berpartisipasi di dalam pembuatan Tugas Akhir penulis dan pemberi semangat yang paling berharga sampai terselesaikan Tugas Akhir ini.
13. Kepada sahabat penulis di bangku perkuliahan yaitu Sarah Salsabila Yasmin, Aini Lantip Grait, Iqlima Wahyuni, Indria Gusti Maulida yang telah membersamai suka duka kehidupan kampus yang tak pernah henti saling mengingatkan dan saling menyemangati selama penulis mengerjakan tugas akhir.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak tahun 2017 yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.
15. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari

berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah
sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan
untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas
maka dengan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan
balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan apabila ada
kesalahan dan kejanggalan dalam tugas akhir ini penulis mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Padang, November 2022

Jihan Verike

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pajak	9
B. Fungsi Pajak.....	10
C. Pengelompokan Pajak.....	10
D. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
E. Syarat Pemungutan Pajak	15
F. Pajak Penghasilan	16
G. Subjek Pajak Penghasilan.....	19
H. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21
1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21
2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	22
3. Tata Cara Perhitungan dan Tarif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	25
4. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	29
5. Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	31
6. Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22	36

I.	Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya	37
1.	Pengelolaan Keuangan Desa.....	37
2.	Bendahara Desa dan Kewajiban Perpajakannya.....	40
BAB III		46
PENDEKATAN PENELITIAN		46
A.	Bentuk Penelitian.....	46
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C.	Rancangan Penelitian.....	47
1.	Jenis Penelitian	47
2.	Tahap Penelitian	47
3.	Objek Penelitian.....	49
4.	Sumber Data	49
5.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV		52
PEMBAHASAN		52
A.	Profil Perusahaan	52
1.	Gambaran Umum Desa Sikakap.....	52
2.	Visi dan Misi Desa Sikakap.....	54
3.	Struktur Organisasi Desa Sikakap.....	56
B.	Pembahasan.....	57
1.	Penerapan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Sikakap	58
2.	Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Sikakap	64
3.	Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Sikakap	67
BAB V		70
PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 1.Rincian Dana Desa Sikakap Tahun 2020	5
Table 2.Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Desa Sikakap	60
Table 3.Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Desa Sikakap.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Balasan Surat Observasi Dari Kantor Desa Sikakap
3. Buku Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2020
4. Hasil Wawancara dengan Kaur Keungan dan Staf Keuangan
5. Dokumentasi wawancara
6. Bentuk Aplikasi Siskeudes
7. Bentuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan rintisan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah”. Dalam mengatur dan menyusun desa maka diperlukan Dana Desa sebagai sumber pembangunan. Menurut Kamaroesid (2017:294) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ke Kabupaten/Kota yang disebut Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya ke Desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dalam pengelolaan Dana Desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Pemimpin desa disebut juga Kepala Desa, Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 93 termuat kewenangan kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagai bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya. Bendaharawan dalam lingkup kantor desa disebut juga dengan Kaur Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan tugas Bendahara Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan yang bertugas

sebagai pemegang kas desa dan mengatur rancangan belanja desa dengan dananya bersumber dari APBN/APBD.

Salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dari keuangan desa adalah kewajiban dalam bidang perpajakannya. Desa memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 58 tersebut dinyatakan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Subjek pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

sehubungan dengan objek pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dibidang impor maupun kegiatan usaha bidang lain. Setiap pembayaran dan pembelian atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah merupakan objek pajak penghasilan pasal 22. Sesuai dengan ketentuan dibidang perpajakan bendahara pemerintah yang dimaksud adalah bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu bendahara desa. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Bendahara desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBDesa penghasilan dalam bagian tahun berjalan. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan, bendahara desa harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan

dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Materai.

Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Desa Sikakap menganut sistem pemungutan *Withholding assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak. Salah satunya adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara desa. Setelah melakukan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke kas negara dan melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan formulir (SPT) Masa. Bukti potong Pajak Penghasilan juga harus dibuat oleh bendahara pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya.

Desa Sikakap merupakan desa yang sudah memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat dari tahun 2015. Antara lain berupa alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat. Adapun rincian anggaran dana desa yang diperoleh Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.Rincian Dana Desa Sikakap Tahun 2020

Tahap Penerimaan	Periode	Jumlah
Tahap I	Mei	Rp641.365.500

Tahap II	Agustus	Rp637.042.800
Tahap III	November	Rp314.488.680
Total		Rp1.592.607.000

Sumber : Bendahara Desa Sikakap, 2020

Pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Sikakap diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan Mei sebesar Rp641.365.500 tahap II pada bulan Agustus sebesar Rp637.042.800 tahap III pada bulan Desember sebesar Rp314.488.680. Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp1.592.607.000 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan termasuk dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Pemerintah Desa Sikakap masih mengalami kesalahan dalam perhitungan yang mana Pemerintah Desa Sikakap melakukan penginputan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan dari tahun 2017, yang mana aplikasi SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Pemerintah Desa Sikakap mengalami keterlambatan penyetoran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.231/PMk.03/2019 Pasal 23 ayat 2 mengatakan “Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran”. Untuk itu dilakukan peninjauan terhadap Pemerintah Desa Sikakap dalam melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22. Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Penggunaan Dana Desa di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kantor Desa Sikakap

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor Desa Sikakap sebagai informasi dan evaluasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa dan dalam perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas Dana Desa harus sesuai dengan peraturan yang menjadi tolak ukur atas pelaksanaan pajak yang selama ini dilakukan oleh kantor Desa Sikakap.

2. Program Studi Manajemen Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat pengetahuan tentang pajak dana desa, penulis dapat menerapkan ilmu perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh diperkuliahan dan mempratekkannya sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga dapat penulis aplikasikan di masa mendatang.

4. Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, memberikan pemahaman dan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Sikakap tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tinjauan Penerapan Perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sikakap sudah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019. Setiap transaksi belanja barang dikenakan PPh Pasal 22 dan nilai pemungutan sudah tercatat secara akurat dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perhitungan dan pemungutan, pemerintah desa telah menunjukkan kepatuhan yang baik.
2. Tinjauan Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sikakap melalui sistem *e-billing* lalu di setorkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau disebut Bank Nagari. Namun penyetoran yang dilakukan Pemerintah Desa Sikakap masih dilakukan tidak tepat waktu. Meskipun pajak disetor, keterlambatan ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pengelolaan jadwal kewajiban perpajakan

yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bendahara desa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP Pratama Padang sebagai bentuk pelaporan. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman bahwa pembayaran pajak melalui *e-billing* sudah cukup memenuhi kewajiban. Menurut peraturan yang berlaku, pelaporan tetap wajib dilakukan sebagai bukti kepatuhan perpajakan. Tidak adanya pelaporan juga menghambat kemungkinan pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran dan solusi yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bendahara Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih teliti serta mengerti jenis pajak yang akan dipungut.

1. Meskipun perhitungan dan pemungutan sudah dilakukan dengan tepat, diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis rutin bagi bendahara desa mengenai peraturan terbaru terkait PPh Pasal 22

agar tidak terjadi kekeliruan terhadap perhitungan PPh pasal 22 ke depannya.

2. Bendahara Desa Sikakap perlu menyusun jadwal kewajiban perpajakan bulanan, termasuk tenggat waktu penyetoran untuk menghindari keterlambatan. Dan bendahara sebaiknya rutin berkonsultasi dengan pendamping desa dan petugas pajak di KPP Pratama Padang untuk menghindari kesalahan administrasi dan keterlambatan.
3. Pemerintah Daerah setempat sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan SPT Masa meskipun pajak sudah dibayarkan melalui *e-billing*. Bendahara perlu membiasakan membuat dokumentasi lengkap atas setiap penyetoran pajak dan menyusun laporan secara tertib sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar yang akan mengkaji Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Sikakap untuk tidak hanya fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 22 saja. Karena banyak jenis pajak penghasilan yang dipungut maupun yang dipotong oleh Bendahara Desa Sikakap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. P. (2019). *Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Annisya, F. (2018). *Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung meriah*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anwar, S. (2011). *Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. (2015). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2, 78-91.
- Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Moleong, L. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Muamarah, H. S., & Suyani, E. (2019). Pemajakan Dana Desa. *Jurnal Kuat : Keuangan dan Akuntansi Terapan*, 1, 95-103.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang*

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.* Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Jakarta.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Risman, M. A. (2013). *Panduan Praktis Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah.* Bandung: Fokus Media.

Slamet, A. S. (2021). *Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.* Tegal: Politeknik Harapan Bersama.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (t.thn.). *Perpajakan Indonesia.*

Wardana, M. A., Burhan, I., & Akrim, D. (2021). Analisis Penerapan Pajak atas Dana Desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Jurnal Pabea*, 3, 125-132.

Wulandari, Y. (2020). *Tinjauan Tingkat Pemahaman Bendahara Nagari Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.* Padang: Universitas Negeri Padang.